

## IKLAN KAMPANYE-MEDIA-PEMILU

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 47/PL.01.1-Kpt/76/Prov/III/Tahun 2019 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019 DI MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI, MEDIA ELEKTRONIK RADIO, MEDIA CETAK DAN MEDIA DALAM JARINGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK :** Bahwa fasilitasi penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilu 2019, perlu melakukan ketentuan pada desain dan materi Iklan Kampanye; .

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi peserta Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir No:671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019; Hasil Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU se Sulawesi Barat.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 47/PL.01.1-Kpt/76/Prov/III/Tahun 2019 Tahun 2019 diatur tentang : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Kesatu, Kedua, Ketiga.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2019.
- Lampiran 2 Halaman.